



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 1.421 / 3502 - Diklun
Lampiran : 1 (satu) Lembar - Diklun
MENGESAHKAN
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Tentang

izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUKAMAKMUR

Desa SUKAMULYA KEC. SUKAMAKMUR KAB. BOGOR

Drs. H. SUKATMA, M.Si
456 656 235

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
Nomor : 421 / 3602 --Diklus
Tanggal : 18 Agustus 2005

Nama PKBM : AN - NUR SUKAMAKMUR

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. Bimbel Unas SLTP / SLTA

Alamat : Kp PAMIDANGAN RT 02/05 Desa Sukamulya Kec. Sukamakmur

Ketua Penyelenggara : M. D A D A N G
Penanggung Jawab : 1. Camat Kecamatan
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan TK / SD Kecamatan



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Dr. H. Endang Basuni, SH, MM
NIP. 010 069 482